

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian negara dan hukum lahir bersamaan dengan adanya negara itu sendiri, atau dengan kata lain jauh sebelum negara dan hukum disistematisasikan menjadi ilmu pengetahuan, negara sudah ada pada zaman purba (kuno).¹ Hans Kelsen mendefinisikan negara sebagai suatu komunitas yang diciptakan oleh suatu tatanan hukum nasional, masih menurut Kelsen negara sebagai badan hukum adalah suatu personifikasi dari komunitas atau personifikasi dari tatanan hukum nasional yang membentuk komunitas tersebut.²

Menurut Jean Bodin kedaulatan merupakan atribut dan ciri khusus dari suatu negara. Tanpa adanya kedaulatan, maka tidak ada yang dinamakan negara.³ Dalam tulisan yang lain Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari negara, tetapi mempunyai batas-batasnya. Kekuasaan tertinggi tersebut dibatasi oleh wilayah negaranya. Berkenaan dengan tersebut kedaulatan tidak dipandang sebagai sesuatu yang bulat dan utuh melainkan

¹ Mochtar Pakpahan, *Ilmu Negara dan Politik*, Bumi Iniatama Sejahtera, Jakarta, 2006 hlm. 20

² Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nuansa-Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 261

³ Jean Bodin dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo hlm. 24

dalam batas-batas tertentu telah tunduk pada batas-batas ketentuan hukum internasional.

Dari segi hukum internasional syarat untuk menyelenggarakan hubungan dengan negara lain merupakan satu hal yang membedakan negara dengan subjek hukum internasional yang lain. Pemberian pengakuan antara negara satu dan negara lainnya merupakan salah satu indikasi terbentuknya hubungan antar negara. Dasar dari pemberian pengakuan terhadap suatu negara jika memenuhi syarat-syarat berdirinya suatu negara.⁴ Dengan kenyataan ini, maka suatu negara selalu memiliki wilayah dengan batas-batas tertentu yang diakui secara internasional.⁵

Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dan 17.500 pulau, adanya fakta tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara kedua yang memiliki garis pantai terpanjang setelah Kanada. Dari 17.500 pulau yang dimiliki Indonesia 13.466 telah didaftarkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sementara sisanya belum dilaporkan karena masih belum bernama. Sebagian besar pulau tak bernama merupakan pulau-pulau terluar yang seharusnya menjadi barikade pertahanan Indonesia terhadap negara lain.⁶

Permasalahan yang dihadapi kawasan perbatasan dan pulau terluar Indonesia berbeda sifat dan kondisinya dengan wilayah lain. Permasalahan-permasalahan yang

⁴ Pasal 1 Konvensi Montevideo 1993

⁵ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas Wilayah Indonesia "Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan"* (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis), Penerbit Gava Media, Salatiga, 2009, hlm. 36

⁶ <http://www.mongabay.co.id/2015/05/09/berapa-jumlah-pulau-yang-dimiliki-indonesia-sebenarnya/> diakses tanggal 13 Februari 2017

terjadi di kawasan perbatasan dipengaruhi oleh faktor yang berbeda seperti, faktor geografis, ketersediaan sumber daya manusia dan alam, kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya serta kesejahteraan masyarakat tetangga.

Setiap kawasan perbatasan memiliki ciri khas masing-masing dengan potensi yang berbeda antara satu wilayah satu dan wilayah lainnya. Potensi yang dimiliki oleh kawasan perbatasan yang bernilai ekonomis cukup besar adalah potensi sumber daya alam (hutan, tambang dan mineral, serta perikanan dan kelautan) yang terbentang di sepanjang dan sekitar kawasan perbatasan. Sebagian besar dari potensi sumber daya alam tersebut belum dikelola dan sebagian besar lagi merupakan wilayah konservasi atau hutan lindung yang memiliki nilai sebagai *world heritage* yang perlu dijaga dan dilindungi.⁷

Beberapa sumber daya alam yang saat ini berstatus sebagai taman nasional dan hutan lindung yang perlu dijaga kelestariannya seperti, Cagar Alam Gunung Nyiut, Taman Nasional Benteng Kerimun, Suaka Marga Satwa Danau Sentarum di Kalimantan Barat, Taman Nasional Kayan Mentarang di Kalimantan Timur, Taman Nasional Wasur di Merauke. Potensi lainnya adalah wilayah perairan laut di Sangihe dan Talaud di Sulawesi Utara dan di Kepulauan Riau dengan potensi perikananannya yang sangat besar.

Indonesia merupakan negara terbesar kelima di dunia yang batas negaranya berada di dua matra, yaitu di laut (maritim) dengan 10 (sepuluh) negara tetangga dan

⁷ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Op. Cit.*, hlm. 108

di darat (kontinen) dengan 3 (tiga) negara tetangga. Negara-negara yang memiliki kawasan perbatasan maritim dengan Indonesia antara lain, Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Palau, dan Timor Leste, dan Australia. Sedangkan yang memiliki kawasan perbatasan kontinen adalah, Malaysia, Brunei Darussalam, Papua Nugini, dan Timor Leste. Bentangan kawasan perbatasan yang ada sangat luas dengan tipologi yang bervariasi, yakni dari pedalaman sampai pulau-pulau terluar.⁸

Selama beberapa dekade masalah perbatasan masih belum mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Hal ini tercermin dari pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan perbatasan dan lebih mengarah kepada wilayah-wilayah yang padat penduduk, memiliki akses yang mudah, dan potensial. Di sisi lain masih banyak daerah terisolir dan tertinggal seperti kawasan perbatasan masih belum tersentuh pembangunan.⁹

Listrik yang sering padam, jaringan internet yang buruk, dan sarana transportasi penghubung antar pulau yang tidak memadai merupakan beberapa penyebab keterlambatan penyebaran informasi di Kabupaten Kepulauan Talaud.¹⁰ Terjadinya asimetris informasi antara masyarakat di kota-kota besar dan di Sangihe

⁸ *Ibid*, hlm. 109

⁹ *Ibid*.

¹⁰ <http://manado.tribunnews.com/2014/03/27/pembangunan-infrastruktur-di-talaud-berjalan-lambat-ini-masalahnya> diakses 15 Februari 2017

dan Talaud mengakibatkan kegiatan proses penyelesaian kasus *illegal fishing* menjadi lebih lambat.

Ketentuan mengenai *illegal fishing* di Argentina bukan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum tetapi hanya suatu *management error*. Jika melihat ketentuan yang ditetapkan di Indonesia, *illegal fishing* dipandang sebagai salah satu tindak pidana. Menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kelautan, bahwa kapal asing yang sedang melintasi wilayah laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia harus melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum internasional.

Konvensi Hukum Laut 1982 tidak mengatur mengenai ketentuan *illegal fishing*, tetapi mengatur secara umum tentang penegakan hukum yang ada di wilayah laut teritorial atau ZEE suatu negara. *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* sendiri diatur lebih detail dalam United Nations Fish Stock Agreement 1995.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian sebagai berikut :

Bagaimanakah Penegakan Hukum Tentang *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di wilayah perbatasan perairan laut Indonesia dan Filipina menurut *United Nations Fish Stock Agreement 1995*?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di wilayah perbatasan perairan laut Indonesia dan Filipina menurut *United Nations Fish Stock Agreement 1995*

2. Tujuan Subjektif

Untuk memenuhi syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi :

a. Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis tentang penegakan hukum terhadap *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di wilayah perbatasan perairan laut Indonesia dan Filipina menurut *United Nations Fish Stock Agreement 1995*. Untuk memperoleh pengetahuan mengenai permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan perairan laut antara Indonesia dan Filipina

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya bagi mahasiswa yang mendalami program kekhususan Hukum Internasional terutama Hukum Laut Internasional.

1. Manfaat Teoritis

Untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan bidang ilmu hukum khususnya Hukum Laut Internasional.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Permasalahan hukum yang diteliti oleh peneliti dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap *IUU (Illegal Unreported and Unregulated) Fishing* di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia dan Filipina Menurut *United Nations Fish Stock Agreement 1995*” setelah diperiksa dan diteliti di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tidak ditemukan judul yang sama maupun yang terkait dengan apa yang diteliti oleh peneliti sehingga peneliti yakin bahwa penelitian ini belum pernah diteliti maupun ditulis. Jadi, penelitian dan penulisan dengan mengangkat judul tersebut di atas dapat dikatakan asli dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, dan obyektif, serta terbuka. Jika dikemudian hari ditemukan ada tulisan yang mirip dengan judul penulisan ini yang ditulis sebelum penulisan ini dibuat, maka penulisan ini akan berlaku sebagai tambahan ataupun pelengkap dari tulisan sebelumnya. Namun ada beberapa penulisan hukum yang berkaitan dengan *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* menurut *United Nations Fish Stock Agreement 1995*. 3 (tiga) penulisan Hukum yang ditemukan tersebut berbeda dengan dengan penulisan hukum yang dilakukan penulis dilihat dari materi yang diangkat beserta pembahasannya.

Penulisan hukum yang membahas tentang *IUU (Illegal Unreported and Unregulated Fishing)* menurut *Upnited Nations Fish Stock Agreement 1995* adalah sebagai berikut:

1. Penulisan Hukum oleh Muhammad Asphian Arwin di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan nomor pokok mahasiswa B 111 11 093 dengan judul “**PENERAPAN SECURING SUSTAINABLE SMALL-SCALE FISHERIES TERHADAP PERINDUNGAN LINGKUNGAN SUMBER DAYA LAUT INDONESIA**”

Rumusan masalah adalah sebagai berikut, yaitu :

- a. Bagaimanakah bentuk *Securing Sustainable Small-scale Fisheries* dalam melindungi kelestarian sumber daya perikanan laut ?
- b. Bagaimanakah penerapan *Securing Sustainable Small-scale Fisheries* terhadap perlindungan Lingkungan sumber daya perikanan laut Indonesia?

Hasil penelitian adalah pedoman internasional tentang pengamanan perikanan skala kecil berkelanjutan (*International Guidelines On Securing Sustainable Smallscale Fisheries*) merupakan bagian penting pengaturan yang menjadi bagian dari Tata Laksana Perikanan yang bertanggung jawab *FAO 1995 (FAO of Conduct for Responsible Fisheries 1995)*. Tata laksana yang bertanggung jawab menegaskan pentingnya kontribusi perikanan artisanal dan perikanan skala kecil terhadap kesempatan kerja pendapatan dan ketahanan pangan. Ditegaskan juga adanya perlindungan terhadap hak para nelayan dan pekerja perikanan, terutama bagi mereka yang terlibat dalam perikanan skala kecil atas suatu mata pencaharian yang aman dan pantas.

2. Penulisan Hukum oleh Rio Andri di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan nomor pokok mahasiswa 061010524 dengan judul “**TINJAUAN KRIMINOOGI TERHADAP PENCURIAN IKAN (*ILLEGAL FISHING*) DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA OLEH KAPAL ASING DALAM PERKARA No. 319/PID/B/2006/PN.DUMAI**”

Rumusan masalah adalah sebagai berikut :

- a. Apa yang menjadi faktor penyebab utama terjadinya tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif oleh kapal asing dalam perkara No. 319/PID/B/PN.DUMAI?
- b. Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif oleh kapal asing dalam perkara No. 319/PID/B/PN.DUMAI?
- c. Bagaimana cara penanggulangan tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif oleh kapal asing dalam perkara No. 319/PID/B/PN.DUMAI?

Hasil Penelitian adalah dalam mencari sebab musabab terjadinya kriminalitas di suatu daerah perlu diperhatikan adanya kenasbian faktor kriminalitas di berbagai macam daerah. Faktor kriminogen, fenomena tertentu di daerah tertentu tidak selalu merupakan faktor kriminogen di daerah yang lain. Faktor ini sangat diengaruhi oleh misanya kepadatan penduduk, teman-teman yang luas, jumlah tenaga aparat penegak hukum, serta tempat yang sulit dijangkau. Sebab musabab terjadinya kriminalitas di

satu tempat dan tempat yang lain pada hakikatnya tidak ada perbedaan karena kriminalitas merupakan permasalahan manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Dimana akibat dari kriminalitas tersebut akan berpengaruh secara luas (makro), langsung atau tidak langsung, jelas atau tidak jelas akan menimbulkan keresahan.

3. Penulisan hukum oleh Wiliater Pratomo R.S di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan nomor pokok mahasiswa B 111 09 133 dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KASUS *ILLEGAL FISHING* DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Tahun 2010-2013)”** Rumusan masalah adalah sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya *Illegal Fishing* di Kota Makassar?
- b. Upaya apakah yang dilakukan Direktorat Polair Sulselbar dalam menangani terjadinya *Illegal Fishing* di Kota Makassar

Hasil penelitian adalah berdasarkan fakta kejahatan *illegal fishing* sudah menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan dikarenakan merugikan masyarakat dan negara. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang berpotensi hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki mata pencaharian di wilayah perairan. Hal ini menjadi ancaman bagi masyarakat dan negara karena dapat merusak ekosistem dan lingkungan.

F. Batasan Konsep

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut ini disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Adanya hal itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin hukum materiil dengan menggunakan cara yang ditetapkan oleh hukum formal.¹¹ Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dimana aparat penegak hukum tersebut, apabila diperlukan dapat menggunakan daya paksa untuk menegakkannya. Dalam arti luas penegakan hukum dapat diartikan sebagai keterlibatan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum.

¹¹Dellyana,Shant.1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hlm. 33

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan, menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah sebuah kegiatan yang mewujudkan keinginan hukum menjadi nyata. Penegakan hukum adalah penerapan ketentuan hukum secara konkrit oleh aparat penegak hukum atau dengan kata lain, penegakan hukum merupakan pelaksana dari peraturan-peraturan. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut harmonisasi antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

2. *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*

Pengertian *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* secara harafiah dapat diartikan sebagai, kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.¹²

Kegiatan *illegal* berarti kegiatan yang melanggar, gelap, tidak sah, atau liar.¹³ Lebih lanjut dikemukakan bahwa *IUU Fishing* dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan, serta intensitas eksploitasi.

¹² Murdiyanto, B. 2004. Pengelolaan Perikanan Pantai. Proyek Pembangunan Masyarakat Pantai dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. IPB. Bogor. hlm 180

¹³ Kamus Bahasa-Inggris Indonesia Echols and Shadily, 2002

3. Wilayah Perbatasan

Wilayah perbatasan merupakan area (baik kota atau wilayah) yang membatasi antara dua kepentingan yurisdiksi yang berbeda.¹⁴ Menurut pendapat ahli geografi politik perbatasan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, *boundaries* dan *frontier*. Kedua definisi ini mempunyai arti dan makna yang berbeda meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai strategis bagi kedaulatan wilayah negara. Perbatasan disebut *frontier* karena posisinya yang terletak di depan (*front*) atau di belakang (*hinterland*) dari suatu negara.

Karena itu *frontier* dapat juga disebut dengan istilah *foreland*, *borderland*, ataupun *march*. Sedangkan istilah *boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (*bound or limit*) suatu unit politik, dalam hal ini adalah negara.¹⁵

4. Wilayah Perairan

Wilayah perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara).

¹⁴J. G. Starke. 2007. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: PT. Sinar Grafika

¹⁵ AE. Modie, *Geography Behind Politics*, Chinsoun University Library, London, 1963, hlm. 72-73

5. Indonesia

Indonesia atau sering disebut Republik Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang melintasi garis Khatulistiwa, Indonesia juga terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta Benua Asia dan Australia. Negara ini berbentuk kepulauan dengan jumlah pulau mencapai 13.466 pulau. Menurut data *International Monetary Fund (IMF)* pada tahun 2013 jumlah penduduk Indonesia berada di peringkat ke-4 (empat) dunia dengan jumlah 250.000.000 jiwa. Ibukota Indonesia berada di Jakarta dengan kepala pemerintahan dan kepala negara seorang presiden¹⁶.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normative dimaksudkan sebagai penelitian hukum yang berfokus pada norma (*law in the book*) yang meliputi perjanjian-perjanjian internasional yang mempunyai hubungan dengan permasalahan. Penelitian ini juga memerlukan data sekunder (bahan hukum) yang berupa pendapat lisan atau tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang dan sumber-sumber lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan.

¹⁶ www.gurupendidikan.com/pengertian-dan-sejarah-republik-indonesia-menurut-para-... diakses tanggal 17 Oktober 2016

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) *United Nations Convention On The Law Of The Sea*
- 2) *United Nations Fish Stock Agreement 1995*
- 3) *International Plan of Action*
- 4) *Code of Conduct For Responsible Fisheries*
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Agreement For The Implementation Of The Provisions Of United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982 Relating To The Conservation and Management Of Straddling Fish Stock and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan Dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Ikan yang Beruaya Jauh)
- 6) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- 7) Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
- 9) Peraturan Menteri Kelautan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia

10) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019

b. Bahan Sekunder

- 1) Buku-buku tentang Hukum Internasional
- 2) Buku-buku tentang Hukum Laut Internasional
- 3) Buku-buku tentang Perairan Laut Indonesia

c. Bahan Tersier

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum
- 3) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

3. Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan oleh karena itu penelitian ini merlukan data sekunder yang terdiri dari :

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melalui studi kepustakaan, yaitu cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dengan membaca, mempelajari, memahami, peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, karya ilmiah, buku-buku, jurnal, yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

b. Wawancara dengan Narasumber

Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diangkat di penelitian ini. Tujuan dari wawancara yang telah dilakukan untuk mendapat penjelasan berupa pendapat hukum. Pendapat hukum didapat dari Ibu Galuh Rarasanti selaku Anggota Subdit Perjanjian Kelautan Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.

4. Metode Analisis Data

Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah metode hukum normatif, yaitu penelusuran terhadap berbagai peraturan seperti perjanjian internasional baik yang berbentuk universal, regional, maupun bilateral, undang-undang dan peraturan menteri terkait. Peraturan ini kemudian dipaparkan secara deskriptif dengan memberikan interpretasi serta gambaran yang berkenaan dengan permasalahan penelitian yang dikaji dalam penulisan ini.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis deduktif yang bertolak dari dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini serta berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika Penulisan Hukum merupakan rencana isi penelitian hukum yang meliputi:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metodologi penelitian dan sistematika penulisan hukum.

2. BAB II PEMBAHASAN

Terdiri dari tiga sub bahasan, yaitu :

a. Tinjauan Umum tentang wilayah laut Indonesia

Berisikan uraian mengenai wilayah laut Indonesia dan daerah perbatasan antara Indonesia dan negara tetangga.

b. Tinjauan umum tentang *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*

Berisikan tentang perkembangan hukum laut internasional, dasar terbentuknya *United Nations Fish Stock Agreement 1995*, pengertian *illegal unreported and unregulated fishing* ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang mengatur tentang *illegal unreported and unregulated fishing*, faktor penyebab terjadinya *illegal unreported and unregulated fishing*, dan kerugian suatu negara akibat *illegal unreported and unregulated fishing*.

c. Cara Penanggulangan *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*

Berisikan tentang cara penanggulangan *illegal unreported and regulated fishing* di wilayah perbatasan perairan laut antara Indonesia dan Filipina menurut *United Nations Fish Stock Agreement 1995*

3. BAB III PENUTUP

Pada bab III atau penutup ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penulis.

